

**Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor
(Multiguna) (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)**

**Rudi Pamuji Hasibuan , Dede Rizki Rasmayani, Mela Lestiana, Zulbachri
Simanjuntak, Vitalis Blanco Guel Sahron Puaha¹,**

Keywords :

Jaminan fidusia,
Prestasi,
Wanprestasi.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
ruidipamujihsb@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aspek jaminan fidusia sebagai jaminan kredit kendaraan bermotor (multiguna) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit melalui tiga hal yaitu dengan mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia serta melihat permasalahan yang timbul dari pemberian kredit dengan jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan maksud memberikan data yang selengkap mungkin mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi maupun penerima fidusia serta permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Buaran tentang aspek jaminan fidusia sebagai jaminan kredit kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dan diskusi dengan cara memberikan penyuluhan. Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan sosialisas diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik berdasarkan hasil posttest yang dilakukan setelah kegiatan kepada masyarakat Kelurahan Buaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar atas dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Dengan demikian kegiatan sosialisasi ini hendaknya kedepan dilakukan pada sasaran yang lebih luas lagi dan materinya dapat dikembangkan lagi sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dapat lebih meningkat lagi.

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, perjanjian kredit kendaraan bermotor disertai dengan perjanjian fidusia yang dibuat oleh notaris. Banyak masyarakat yang kurang memperhatikan dan memahami apa itu perjanjian fidusia. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kekuasaan pemilikinya.

Perjanjian Fidusia pada dasarnya sangat penting untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditur. Fungsi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam lembaga pemberian kredit adalah sebagai sarana pengaman bagi debitur maupun kreditur dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi.

Bagaimana seharusnya mengatasi tindakan sepihak dari kreditur yang sering merugikan debitur dalam eksekusi jaminan fidusia, yang dalam prakteknya sampai saat ini sering terjadi pengambilan paksa (perampasan) terhadap objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur yang seharusnya tindakan tersebut sudah tidak diperbolehkan sejak adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Salah satu usaha yang dilakukan bank pasar adalah memberikan kredit. Pemberian kredit harus menggunakan jaminan. Salah satunya dengan jaminan fidusia, jaminan fidusia yang digunakan Bank Pasar adalah berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, misalnya sepeda motor, mobil, mesin pabrik dan lain – lain. Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat – surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya,

jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminakan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat – surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) –nya saja.

Penyerahan itu dilaksanakan secara *Constitutum Possessorium*, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata – kata ” dalam penguasaan ” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditur penerima jaminan fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia (J. Satrio, 2002 : 162).

Polemik yang terjadi dalam masyarakat yang membuat menarik adalah saat pemberian hak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, tidak perlu dilakukan pengalihan kembali (retro – overdraft) atas hak kepemilikan oleh penerima jaminan kepada pemberi jaminan. Fred B.G. Tumbuan dalam makalahnya ” Mencermati Pokok – pokok RUU Jaminan Fidusia ” berpendapat bahwa tidak perlu diadakan pengalihan tersendiri. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang tersebut lunas (adanya syarat batal atau ” order ontbindende voor waarde ”). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *asseoir* dari penjaminan fidusia itu sendiri.

Adi Sutra Pernama, Doni Ferdinan, Dedy Mulyadi, Martua Panggabean, Yatno Sugiarto 1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Kenakalan Remaja Pada Kelurahan Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh peserta pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan dan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2021 yang bertempat di Kantor Lurah Buaran yang beralamat di Jalan Buaran No. 1, kel. Buaran, kec. Serpong, kota Tangerang Selatan dengan diikuti oleh 20 orang masyarakat Kelurahan Buaran. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan metode workshop, yang meliputi: presentasi dan tanya jawab. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan, dan observasi non partisipan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan.

Bermotor (Multiguna) (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) Pada Kantor Lurah Buaran Tangerang Selatan. Untuk dapat memahami pentingnya tata tertib berlalu lintas dan penting nya kelengkapan berkendara, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Rudi Pamuji Hasibuan, Dede Rizki Rasmayani, Mela Lestiana, Zulbachri Simanjuntak, dan juga Vitalis Blanco Guel Sahron Puaha bertindak sebagai personil kegiatan.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Masyarakat Kelurahan Buaran yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka

memahami dan mengerti tentang Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna). Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna).

Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 15 dan 16 Oktober 2021 sedangkan nilai sesudah (postest) dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Berikut adalah table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna) pada masyarakat Kelurahan Buaran :

No	Nama	Nilai Pretest Materi I (15-10-21)	Nilai Pretest Materi II (16-10-21)	Nilai Postest Materi I (17-10-21)	Nilai Postest Materi II (17-10-21)
1	Jumin	6	7	8	9
2	Jiayo	6	7	8	8
3	Suharni	5	6	8	8
4	Harianto	6	6	8	7
5	Gangsar Astuti	6	7	8	7
6	Hindum	6	6	8	8
7	Eti Heryanti	7	7	8	8
8	Ela Aprilia	7	7	8	9
9	Sri Kartini	7	7	9	9
10	Galib	6	7	8	8
11	Dyah Hanggati	7	7	9	8
12	Saanah	7	7	9	8
13	Giarti	8	7	9	9
14	Alvin	7	7	8	8
15	Mustahina	7	8	9	9
16	Iwan S	7	8	9	9
17	D. Kartini	8	8	9	8
18	Ira Lestia P	7	7	8	8
19	Unum S	7	7	9	9
20	Royani H	7	7	8	8
21	Iis Nurhayati	8	7	9	8

Table 1 Nilai Pretest dan Postest Peserta



Gambar 1 Peserta menyimak materi yang disampaikan oleh tim pengabdian

Pembahasan

Pembicara dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum pada prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Endah Nur Pertiwi, dihadapan masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa untuk mengetahui definisi dari jaminan fidusia maka harus di ketahui dahulu pengertian dari jaminan. Jaminan adalah agunan segala sesuatu yang diterima oleh kreditor dari debitor berkenaan dengan utang piutangnya. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Meskipun tidak menyebutkan pengertian jaminan, dari Pasal 1131 KUH

Perdata tersebut sudah menjelaskan adanya perlindungan terhadap kreditor. Tujuan jaminan adalah untuk menyakinkan kreditor, bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Sedangkan istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditor (UURS) (Mariam Daruz Badruzaman, 1994:98). Menurut Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian sebagai berikut : "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah : "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya."

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat yang konsumtif, tidak terkecuali Masyarakat Kelurahan Buaran. Untuk memenuhi kebutuhannya seringkali Masyarakat menggunakan jasa keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Tidak dipungkiri dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor masyarakat pada umumnya membeli dengan cara kredit dan dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian fidusia terhadap objek jaminan tersebut.

Eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Secara garis besar putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut :

- a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan

Adi Sutra Pernama, Doni Ferdinan, Dedy Mulyadi, Martua Panggabean, Yatno Sugianto
1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Kenakalan Remaja Pada Kelurahan Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang

atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cedera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cedera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Berbicara mengenai jaminan fidusia, fidusia berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan (Gunawan Wijaya, 2000:113). Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 sub 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat – surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat – surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) –nya saja.

Penyerahan itu dilaksanakan secara Constitutum Prossessorium, yang artinya, penyerahan " hak milik " dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata – kata " dalam penguasaan " diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima jaminan fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia (J. Satrio, 2002 : 162).

Polemik yang terjadi dalam masyarakat yang membuat menarik adalah saat pemberian hak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, tidak perlu dilakukan pengalihan kembali (retro – overdracht) atas hak kepemilikan oleh penerima jaminan kepada pemberi jaminan. Fred B.G. Tumbuan dalam makalahnya "Mencermati Pokok – pokok RUU Jaminan Fidusia" berpendapat bahwa tidak perlu diadakan pengalihan tersendiri. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai


jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang tersebut lunas (adanya syarat batal atau "order ontbindende voor waarde"). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian assesoir dari penjaminan fidusia itu sendiri.

Kebutuhan praktek akan jaminan yang kuat karena gadai kadang – kadang kalah terhadap privelege dari fiscus, atau tangan pemegang gadai atau tangan pihak ketiga pemegang gadai; resiko atas barang gadai; jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti Pasal 1977 ayat (2) jo. Pasal 582 KUH Perdata tidak melindungi pemegang gadai; masalah tempat penyimpanan barang – barang gadai, yang oleh bank – bank di kota besar dirasakan sebagai suatu kesulitan , karena tidak adanya gudang – gudang yang 6 cukup luas yang mereka miliki. Jadi berdasarkan alasan – alasan semacam tersebut fidusia menjadi alternatif sebagai jaminan dalam praktek pemberian kredit dari bank kepada masyarakat.

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka selanjutnya dilakukan posttest untuk mengetahui apakah adanya peningkatan pemahaman dari materi yang disampaikan sebelumnya tentang Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna). Berikut adalah perbandingan nilai-nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (posttest) dilakukannya pemaparan materi 33 mengenai Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna) pada masyarakat Kelurahan Buaran:

No	Jumlah Peserta	Total Nilai Pretest Materi I	Total Nilai Pretest Materi II	Total Nilai Posttest Materi I	Total Nilai Posttest Materi II
		(15-10-21)	(16-10-21)	(17-10-21)	(17-10-21)
1	21 Orang	142	147	177	173
2	Nilai Rata-Rata	60	70	80,4	80,2

Table 2 Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest Peserta



Gambar 2 Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest Peserta

Berdasarkan materi yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan data yang dihasilkan baik sebelum (pretest) atau sesudah (posttest) dilakukan pemaparan materi, pretest menunjukkan pemahaman Masyarakat Kelurahan Buaran tentang Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna) masih kurang yaitu dengan nilai rata-rata 60,8 atau sekitar 67 % dari jumlah peserta untuk materi Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna), sedangkan materi Prestasi dan Wanprestasi dengan nilai rata-rata 70 atau sekitar 69 % dari jumlah peserta. Setelah dilakukan sosialisasi selama 3 (tiga) hari pertemuan tentang Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna) dan Prestasi dan Wanprestasi, maka terjadi kenaikan pemahaman dengan nilai rata-rata 80,4 atau sekitar 85 % dari jumlah peserta untuk materi Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna), sedangkan materi Prestasi dan Wanprestasi dengan nilai rata-rata 80,2 atau sekitar 83 % dari jumlah peserta.

Adi Sutra Pernama, Doni Ferdinan, Dedy Mulyadi, Martua Panggabean, Yatno Sugianto
1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Kenakalan Remaja Pada Kelurahan Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang



Gambar 3 Pemaparan materi oleh tim pengabdian

Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Team Mahasiswa/I Fakultas Hukum di Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan adalah:

- a. Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki obyek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia sebagai jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.
- b. Pendaftaran Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notariil. Akta yang dibuat di bawah tangan akan mengakibatkan jaminan fidusia ini tidak dapat didaftarkan karena akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena tanda tangan pada akta di bawah tangan masih bisa dipungkiri. Pendaftaran dilakukan setelah akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani oleh para pihak pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan pihak pemberi fidusia.
- c. Akta jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris antara debitur atau pemberi fidusia atau kreditur, baik akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, surat hutang merupakan perjanjian pokok, sedangkan pembuatan akta jaminan fidusia, perubahan akta jaminan fidusia adalah merupakan akta jaminan fidusia dan dibebani benda yang merupakan objek jaminan fidusia.
- d. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalm setiap perjanjian. Prestasi adalah obyek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi adalah selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur.
 - Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :
 - 1.) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
 - 2.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 - 3.) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - 4.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
 - e. Pengetahuan masyarakat Kelurahan Buaran terhadap Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna) dalam kegiatan ini masih kurang apabila melihat hasil pretest.
 - f. Pengetahuan dan kesiapan masyarakat Kelurahan Buaran setelah dilakukan sosialisasi Memahami Aspek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor (Multiguna) terjadi peningkatan yang sangat baik

berdasarkan hasil posttest yang dilakukan setelah kegiatan.

Daftar Pustaka

Pardede Marulak, 2006, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia",

Laporan akhir penelitian hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, Jakarta.

Hartono Hadisapoetro, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 2004

Kwik Kian Gie, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori, Prenada Media, Jakarta, 2005
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan, FH-UGM, Yogyakarta Himpunan

Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1982

Undang-undang pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<https://www.google.com/amp/s/bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/amp/> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2021)

[https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/hendroguntoro/5acb8ab55e13733bc01681f3/permasalahan-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia-dan-solusinya\(diakses pada tanggal 08 Oktober 2021\)](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/hendroguntoro/5acb8ab55e13733bc01681f3/permasalahan-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia-dan-solusinya(diakses%20pada%20tanggal%2008%20Oktober%202021))